



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1992 SERI C NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1981
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah /Jawa Timur/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1982 Nomor 188.3/263/1982 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1982 Seri C, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 22 Ayat (8) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (8) Penggunaan laba setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pajak, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar dalam Bank Pasar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30% (tigapuluh persen)
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (duapuluh lima persen)
 - c. Untuk Dana Cadangan Umum 20% (duapuluh persen)
 - d. Untuk Dana Pensiun/Hari Tua 7,5%(tujuh setengah persen)
 - e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh persen)
 - f. Untuk Dana Jasa Produksi 7,5%(tujuh setengah persen)

B. Penjelasan Pasal 3 Ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (4) Dengan penerimaan-penerimaan/tabungan dari nasabah maupun pihak ketiga dan pemberian kredit pada nasabah, besarnya bunga akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 27 Agustus 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

**WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

Ttd
HENDRADI, SH

Ttd
SOETRISNO SUHARTO

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JAWA TENGAH
Tanggal 7-1-1992 No : 188.3/12/1992

A.n.SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Ttd

SARDJITO, SH
NIP.500.034.373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1992 SERI C NO.1
TANGGAL : 17 JANUARI 1992
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Ttd

Drs. SOEHARDJONO

Pembina
NIP. 500 030 943
Asisten II Sekkoda

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/12/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Semarang tanggal 5 Desember 1991 Nomor : 188.3/5944 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan:

Pada konsiderans “Menimbang” huruf b setelah perkataan “Peraturan Daerah” ditambahkan perkataan “Perubahan”

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 7 Januari 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

BIDANG I

ttd

Drs.SOENARTEDJO